



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 17/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA  
ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kandangan secara lebih efektif dan efisien.

b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukan Tim Pengelola Administrasi Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Het Herzeine Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44);

2. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor: 52);



3. Regement Tot Regeling VanHetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor: 227);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4282);
5. Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3316, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan undang - undang nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4958);
6. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1986 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3327) sebagaiman Beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);  
Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
- 7.



- Republik Indonesia tahun 2016 Nomor: 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952);
  9. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  11. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  12. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan Perdata secara elektronik;
  13. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan Pidana secara elektronik;
  14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata di pengadilan secara elektronik;
  15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 365 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik;





**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;
- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 52/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Administrasi Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- Kedua : Menunjuk Tim pengelola Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana daftar terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 17/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Tim Pengelola Administrasi Perkara secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kandangan

**TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Zuraidah, SH	Panitera	Penanggungjawab
2.	Adi Jayadi, SH	Panitera Muda Pidana	Pengelola
3.	Muhammad Irwan, SH	Panitera Muda Perdata	Pengelola
4.	Dorkas B. Sitompul, A.Md.	Staf Kepaniteraan Pidana	Operator
5.	Dony Andri Rodese Purba, A.Md	Pranata Komputer	Admin E-Court dan E-Berpadu
6.	Julyatika Fitrianingrum, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Operator
7.	Rina Puji Lestari, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Operator
8.	Siti Khaira Maulida, A.Md	PPNPN	Petugas Meja E-Court Perdata
9.	Sofia Ulya Najihah, S.Pd.	PPNPN	Petugas PTSP Pidana

Ditetapkan di      Kandangan  
Pada Tanggal      2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

